

Pentingnya Peraturan Kalurahan dalam Melindungi Sumber Daya Alam serta Penataan Lingkungan Hidup di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul

Akhmadi¹, Padre Jovianthony Kusumadi^{2*}

¹Fakultas Kedokteran, Kesehatan Masyarakat, dan Keperawatan, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

²Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Indonesia

Diterima: 20 Februari 2024; Direvisi: 27 November 2024; Disetujui: 09 Januari 2025

Abstract

In the midst of the beauty of the rice paddy fields and rolling green mountains in Hargomulyo Village, Gedangsari District, Gunungkidul Regency, exists several issues regarding the environment in which the villagers live in such as the non-existence of a trash management system which leads to the burning of household trash. The arrangement of trees in the village of Hargomulyo village does not receive enough attention and results in trees falling and causing damage and losses for the villager. The conservation of natural resources in Hargomulyo village needs attention as long droughts causes by el nino highlights the need for adequate water conservation. This research will show the importance the use of village regulations in terms of arranging the environment and the conservation of natural resources in the village level. This research will adopt the normative-empirical method. The results of the research show that the level of legal awareness in the village community is still low and the community's behaviour and attitudes towards managing the environment and protecting natural resources are still relatively lacking. To help the people of Hargomulyo Village to be more aware of the existence of the law and more aware of the importance of environmental management and conservation of natural resources, the Student Community Service – Community Empowerment Learning Team (SCS-CEL UGM) is collaborating with the Hargomulyo District Government to help create a Hargomulyo Village draft regulations regarding environmental management of the Village and conservation of natural resources.

Keywords: Nature conservation; Law drafting; Legal literacy

Abstrak

Di tengah keindahan sawah dan pegunungan hijau di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul terdapat beberapa permasalahan yang terjadi di lingkungan hidup masyarakat yaitu tidak adanya sistem pengelolaan maupun pengumpulan sampah yang mengakibatkan sampah rumah tangga dibakar oleh warga. Penataan pepohonan di Kalurahan Hargomulyo juga tidak mendapatkan perhatian sehingga mengakibatkan situasi dimana pohon tumbang dapat menyebabkan kerusakan dan kerugian bagi warga. Konservasi sumber daya alam di Kalurahan Hargomulyo perlu diperhatikan sebab kekeringan ekstrem yang disebabkan oleh el nino menunjukkan perlunya konservasi sumber daya air yang lebih memadai. Penelitian ini memiliki tujuan untuk menampilkan pentingnya penggunaan peraturan Kalurahan dalam rangka menata lingkungan hidup di tingkat Kalurahan serta konservasi sumber daya alam yang berada di dalam wilayah Kalurahan. Penelitian ini menggunakan metode normatif-empiris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa tingkat kesadaran hukum di masyarakat Kalurahan masih rendah dan perilaku maupun sikap masyarakat terhadap melakukan penataan lingkungan hidup serta melindungi sumber daya alam masih relatif kurang. Dalam rangka membantu masyarakat Kalurahan Hargomulyo agar lebih sadar akan keberadaannya hukum serta lebih sadar akan pentingnya penataan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam, Tim Kuliah Kerja Nyata-Pembelajaran Pemberdayaan Masyarakat (KKN-PPM UGM) melakukan kerjasama dengan Pemerintah Kalurahan Hargomulyo dalam membantu membuat sebuah rancangan peraturan Kalurahan Hargomulyo tentang penataan lingkungan hidup Kalurahan serta konservasi sumber daya alam.

Kata kunci: Perlindungan alam; Perancangan peraturan; Literasi hukum

ISSN 3025-633X (print), ISSN 3025-6747 (online)

*Penulis korespondensi: Padre Jovianthony Kusumadi

Fakultas Hukum, Universitas Gadjah Mada, Jl. Sosio Yustisia Bulaksumur, Yogyakarta, Indonesia, 55281

Email: padre.jovianthony.k@mail.ugm.ac.id

1. PENDAHULUAN

Kekeringan ekstrem menjadi salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh masyarakat di wilayah Gunungkidul, terutama masyarakat di Kalurahan Haromulyo, Kapanewon Gedangsari. Pada 2023, efek fenomena cuaca *el nino* menyebabkan Kapanewon Gedangsari ditetapkan oleh Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) berstatus awas bencana kekeringan. Hal tersebut terjadi karena wilayah Kapanewon Gedangsari telah mengalami 61 hari tanpa hujan berdasarkan berita yang ditulis [Mustaqim \(2023\)](#) dalam *medcom.id* pada 11 September 2023. Selain curah hujan yang sangat rendah, faktor geologi di wilayah Kalurahan Hargomulyo juga sangat berdampak karena wilayah tersebut terletak di wilayah pegunungan karst Kabupaten Gunungkidul. Kondisi tersebut menyebabkan air tanah mengalir di celah-celah bebatuan karst dan mengalir ke sistem sungai bawah tanah yang menyebabkan permukaan tanah menjadi kering dan tidak dapat menampung air tanah ([Cahyadi, dkk., 2013](#)). Tentu faktor-faktor tersebut sangat berdampak pada keberlangsungan hidup masyarakat sehari-hari yang membutuhkan air bersih untuk kebutuhan rumah tangga serta untuk bertani di sawah. Hal ini tentunya sangat berdampak terhadap kualitas hidup masyarakat. Masyarakat menjadi harus bergantung dengan pasokan air bersih dari truk tangki air yang disediakan oleh pemerintah daerah. Salah satu mata pencaharian warga setempat adalah pertanian padi. Kekeringan yang dialami mengakibatkan gagal panen dan lesunya perekonomian masyarakat setempat.



Gambar 1. Tampilan sawah kering warga di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul

Seperti pada **Gambar 1** yang di ambil ketika observasi lapangan pada tanggal 20 Desember 2023, warga setempat telah menaman padi di lahan mereka pada awal bulan Desember 2023 karena meningkatnya curah hujan. Namun, curah hujan di pertengahan Desember 2023 menurun kembali dan mengakibatkan lahan sawah mengering.

Perlindungan sumber daya air di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari perlu diutamakan karena air sangatlah dibutuhkan untuk keberlangsungan kehidupan sehari-hari sehingga mendukung perekonomian masyarakat Kalurahan Hargomulyo tetap dapat berjalan dengan lancar. Kekeringan ekstrem yang dialami oleh masyarakat Kapanewon Gedangsari secara keseluruhan telah mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah dan telah dibantu dengan pengiriman tangki air pada saat kekeringan berdasarkan berita yang ditulis [Azizah \(2023\)](#) dalam *rri.go.id* pada 20 September 2023.

Pengelolaan sampah di Kalurahan Hargomulyo juga menjadi permasalahan yang perlu diperhatikan. Sistem pengelolaan sampah di Kabupaten Gunungkidul masih berfokus di daerah perkotaan (Faradina, dkk., 2018) dan belum mencakup daerah perdesaan seperti Kalurahan Hargomulyo. Dengan tidak tersedianya sistem pengelolaan sampah di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, masyarakat terpaksa mengelola sampah rumah tangga mereka dengan cara-cara yang tidak ramah lingkungan seperti membakar sampah yang menimbulkan polusi udara serta membuang sampah ke tepi sungai sehingga dapat mencemari sungai.

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa dapat menetapkan peraturan desa di wilayah masing-masing. Sesuai dengan nomenklatur yang berlaku di wilayah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), istilah kalurahan sama dengan desa. Kalurahan Hargomulyo belum memiliki produk hukum yang mengatur tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam di wilayahnya. Lurah Hargomulyo, berharap mahasiswa KKN-PPM UGM Periode IV 2023 yang ditempatkan di Kalurahan Hargomulyo dapat membantu merancang Peraturan Kalurahan yang mengatur tentang lingkungan hidup serta sumber daya alam. Menindaklanjuti hal tersebut, mahasiswa KKN-PPM UGM Periode IV 2023 melakukan kolaborasi dengan Pemerintah Kalurahan Hargomulyo agar dapat merancang peraturan kalurahan. Program kerja ini diharapkan dapat menjadi landasan bagi pemerintah dalam menciptakan lingkungan lingkungan yang lebih layak dan bersih, serta melindungi kekayaan sumber daya alam di wilayah Kalurahan Hargomulyo.

2. METODE PELAKSANAAN

Pelaksanaan program kerja KKN-PPM menerapkan metode sebagai berikut:

2.1. Subjek, lokasi, dan waktu pelaksanaan

Subjek yang diutamakan dalam pelaksanaan program kerja ini adalah pemerintah beserta masyarakat Kalurahan Hargomulyo. Lokasi pelaksanaan program kerja, yakni di dalam wilayah pemerintahan Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari, Kabupaten Gunungkidul. Perlu diketahui bahwa Kalurahan Hargomulyo dibagi menjadi 14 padukuhan (dusun) dan memiliki jumlah penduduk 7,861 jiwa berdasarkan data Pemerintah Kalurahan Hargomulyo dalam *desahargomulyo.gunungkidulkab.go.id*. Waktu pelaksanaan program kerja adalah selama masa KKN-PPM UGM Periode IV, yakni selama 50 hari, dimulai dari tanggal 18 Desember 2023 hingga 5 Februari 2024. Dalam waktu tersebut dilaksanakan studi literatur, diskusi dengan perangkat desa, serta observasi di lapangan

2.2. Metode pengumpulan data

Data yang terkumpul dalam pelaksanaan program kerja ini dibagi menjadi dua bagian, yakni data primer dan sekunder. Data primer dikumpulkan dengan melaksanakan diskusi bersama perangkat Kalurahan Hargomulyo, terutama Lurah Hargomulyo karena dianggap sangat memahami situasi yang terjadi di dalam wilayah Kalurahan Hargomulyo. Selain diskusi bersama Lurah, data primer juga dikumpulkan melalui observasi di lapangan secara langsung. Diskusi dilakukan bersama Lurah dengan mendatangi rumah Lurah dan berdiskusi secara langsung mengenai permasalahan yang dihadapi oleh kalurahan, apa harapan Lurah, dan apa yang dapat dilakukan oleh tim pengabdian. Setelah itu, observasi lapangan dilakukan dengan melihat secara langsung situasi lingkungan hidup di kalurahan tersebut serta mengobservasi kebiasaan-kebiasaan masyarakat yang berkaitan dengan penggunaan air. Tim Pengabdian juga mengobservasi cara masyarakat setempat mengelola sampah mereka di kediaman masing-masing. Hasil observasi dari lapangan dicatat untuk kemudian dapat di kelola lebih lanjut.

2.3. Teknik analisis data

Analisis data dilaksanakan dengan teknis normatif-empiris, yaitu dengan membaca peraturan-peraturan hukum yang berlaku di Indonesia, kemudian mencoba untuk melakukan penerapan secara

langsung di lapangan dengan menganalisis apakah yang terjadi di lapangan sesuai dengan apa yang telah ditulis oleh dokumen hukum yang ada.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1. Melaksanakan studi literatur

Sebelum melakukan perancangan Peraturan Kalurahan, perlu dilaksanakan studi literatur terlebih dahulu untuk lebih memahami teknis dan syarat-syarat pembuatan sebuah peraturan kalurahan. Mengacu pada UU No. 6 tahun 2014 tentang Desa, pemerintah desa/kalurahan telah diberikan hak untuk menetapkan peraturan-peraturan di tingkat kalurahan (Astomo, 2018). Selain itu, analisis juga dilakukan terhadap pedoman yang telah dikeluarkan oleh Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 111 tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Desa. Perlu diketahui bahwa Peraturan Kalurahan memiliki posisi terendah dalam hierarki peraturan-peraturan yang berlaku di Indonesia. Dengan demikian, pembuatan Peraturan Kalurahan sangat perlu memperhatikan peraturan tingkat atas seperti peraturan pemerintah, menteri, dan daerah yang relevan dengan apa yang hendak diatur oleh sebuah Peraturan Kalurahan agar tidak terdapat ketentuan-ketentuan yang bertentangan dengan peraturan di atas Peraturan Kalurahan. Dengan demikian, studi literatur berfungsi untuk memastikan bahwa Peraturan Kalurahan tetap harmonis dengan peraturan-peraturan yang berada di tingkat lebih tinggi.

3.2. Perancangan peraturan kalurahan

Sesuai dengan apa yang telah diamanatkan oleh Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) unit KKN-PPM UGM YO-131 telah diberi tema "Pencarian Sumber Air dengan Menggunakan Metode Geolistrik". Dengan demikian, perancangan Peraturan Kalurahan akan memiliki fokus yang berarah pada konservasi sumber daya air. Setelah melakukan observasi di lapangan serta berdiskusi dengan Lurah Hargomulyo, perancangan Peraturan Kalurahan dilaksanakan.

Dari hasil diskusi dengan Lurah Hargomulyo ditemukan bahwa di Kalurahan Hargomulyo tidak ada mekanisme yang formal untuk memperoleh persetujuan warga agar dapat dilaksanakan pengeboran sumur untuk mencari sumber daya air. Menurut Lurah Hargomulyo, kebiasaan yang sudah berada di kalurahan adalah Lurah secara lisan meminta izin kepada warga agar dapat dilaksanakan pengeboran sumur air di lahan warga. Permasalahan selanjutnya yang berkaitan dengan sumber daya air adalah perilaku warga menanam pohon yang meresap air dan mineral di tanah. Hal tersebut sangat berdampak jika pohon yang ditanam sangat dekat dengan lahan produktif warga seperti lahan persawahan. Observasi yang dilakukan di lapangan juga menunjukkan bahwa warga setempat membuat sumur bor dan galian di lahan sendiri untuk kebutuhan pribadi tanpa meminta izin dan tanpa pemberitahuan kepada pemerintah kalurahan.

Setelah mengidentifikasi beberapa permasalahan, perancangan Peraturan Kalurahan memiliki arah untuk mengatur tata cara pelaksanaan pembuatan sumur bor dan gali di Kalurahan Hargomulyo. Hal ini bertujuan agar pemanfaatan sumber daya air di Kalurahan Hargomulyo dapat lebih teratur serta memastikan bahwa setiap rakyat kalurahan dapat mengakses sumber daya air secara merata. Peraturan Kalurahan juga memuat beberapa provisi yang mengatur kewenangan serta kewajiban pemerintah kalurahan jika terjadi kekeringan ekstrem di wilayah kalurahan. Di saat terjadi kekeringan ekstrem, pemerintah kalurahan memiliki gugus tugas tanggap kekeringan ekstrem yang memastikan bahwa setiap warga kalurahan mendapatkan akses terhadap air minum bersih.

Setelah merancang Peraturan Kalurahan, dilakukan pertemuan dengan Lurah Hargomulyo untuk menyerahkan rancangan awal Peraturan Kalurahan serta menerima masukan atas rancangan awal Peraturan Kalurahan tersebut.

Dari diskusi bersama Lurah Hargomulyo, diperoleh beberapa masukan yang substantif dalam perancangan Peraturan Kalurahan. Diskusi ini dilakukan dengan pendekatan kolaboratif, yakni tim pengabdian mendapatkan informasi yang dapat menjadi referensi untuk pelaksanaan program kerja dari pemangku kepentingan setempat seperti Lurah Hargomulyo yang sangat mengetahui kebutuhan kalurahan. Lurah Hargomulyo meminta agar Peraturan Kalurahan memiliki cakupan yang lebih luas, yakni mengatur tentang lingkungan hidup kalurahan terutama pengelolaan sampah dan penataan pepohonan untuk mencegah kerusakan rumah warga maupun lahan produktif. Selain itu, Peraturan Kalurahan juga mengatur terkait sumber daya ikan yang menurut Lurah, warga di kalurahan masih menggunakan metode-metode pemancingan ikan yang terlarang seperti menggunakan setrum listrik dan juga zat-zat kimia.

Setelah menerima saran dari Lurah Hargomulyo, tim pengabdian melakukan riset lebih lanjut mengenai permasalahan-permasalahan yang telah disampaikan oleh Lurah Hargomulyo. Pertama, mengenai pengelolaan sampah di kalurahan. Mengacu pada Peraturan Daerah Pemerintah Kabupaten Gunungkidul Nomor 14 tahun 2020 tentang Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga, telah diatur bahwa pemerintah kabupaten memiliki kewajiban untuk menyediakan sistem pemungutan sampah yang dapat mengangkut sampah dari kalurahan menuju ke tempat pemrosesan akhir (TPA). Mengacu pada peraturan tersebut, tim pengabdian menyiapkan Rancangan Peraturan Kalurahan untuk menyiapkan sistem pengelolaan sampah tingkat kalurahan agar sampah rumah tangga dapat dikumpulkan ke satu lokasi tempat pemungutan sementara (TPS) yang kemudian diangkut ke TPA. Kedua, penataan pepohonan di kalurahan. Pemerintah kalurahan perlu diberi kewenangan agar dapat menebang pohon yang memiliki potensi menyebabkan kerugian bagi permukiman warga dan lahan produktif. Setelah melakukan riset, menurut kaidah hukum yang dikeluarkan Mahkamah Agung sebagaimana ditulis oleh [Ali \(2011\)](#) dalam *hukumonline.com* pada 22 Mei 2011, pohon yang memiliki potensi untuk menyebabkan kerugian kepada pihak lain dapat ditebang. Oleh karena itu, diadaptasikan provisi-provisi yang memberi pemerintah kalurahan kewenangan untuk menebang pohon yang berpotensi menimbulkan kerusakan serta mekanisme penyelesaian jika ada keberatan. Ketiga, konservasi sumber daya ikan terutama penangkapan ikan dengan metode terlarang juga telah menjadi permasalahan yang ingin diatur oleh pemerintah kalurahan. UU No. 45 tahun 2009 tentang Perikanan dengan jelas memuat sanksi pidana bagi setiap orang yang melakukan aktivitas tersebut. Dengan memperhatikan peraturan-peraturan di atas, tim pengabdian hanya dapat memberikan kewenangan bagi pemerintah kalurahan untuk merujuk apabila terjadi aktivitas penangkapan ikan dengan metode terlarang kepada pihak kepolisian karena Peraturan Kalurahan tidak dapat memuat sanksi pidana apa pun. Hal tersebut tidak diperbolehkan oleh peraturan-peraturan di atasnya sebagaimana ditulis oleh [Hasanah \(2017\)](#) dalam *hukumonline.com* pada 09 Januari 2017. Setelah mengimplementasikan provisi-provisi tersebut, tim pengabdian juga memasukkan aturan-aturan dari rancangan awal Peraturan Kalurahan terkait sumber daya air.

Dengan demikian, Peraturan Kalurahan yang hanya mengatur mengenai sumber daya air telah dimodifikasi dan mengatur cakupan yang lebih luas, yaitu mengenai penataan lingkungan hidup serta konservasi sumber daya alam di Kalurahan Hargomulyo. Setelah menyelesaikan rancangan peraturan kalurahan yang telah disesuaikan dengan saran Lurah Hargomulyo, pada hari terakhir pelaksanaan KKN-PPM UGM Periode IV rancangan final Peraturan Kalurahan diserahkan kepada Lurah Hargomulyo.

Implementasi dari Peraturan Kalurahan yang telah dirancang oleh tim pengabdian menjadi suatu tantangan untuk ke depannya. Faktor-faktor yang dapat menjadi tantangan adalah rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya implementasi Peraturan Kalurahan dalam rangka pembangunan kalurahan ([Aruan, 2021](#)). Selanjutnya, masyarakat kalurahan juga masih menganggap bahwa seluruh

urusan pemerintahan kalurahan menjadi urusan perangkat kalurahan dan bukan urusan masyarakat. Untuk meningkatkan kesadaran masyarakat kalurahan dalam pentingnya implementasi Peraturan Kalurahan, perlu dilakukan pendekatan yang melibatkan tokoh-tokoh masyarakat seperti ketua RT dan RW untuk menyosialisasikan hasil dari implementasi Peraturan Kalurahan. Perangkat kalurahan juga dapat meningkatkan partisipasi masyarakat dengan menggali aspirasi masyarakat di saat-saat masyarakat sedang memiliki waktu luang untuk dapat menyuarakan aspirasi mereka ketika di luar jam kerja masyarakat misalnya pada malam atau pagi hari. Hal tersebut dapat meningkatkan efektivitas perancangan dan implementasi Peraturan Kalurahan.

4. KESIMPULAN

Pelaksanaan program kerja membantu pemerintah Kalurahan Hargomulyo telah disambut dengan sangat baik oleh pemerintah Kalurahan Hargomulyo, terutama Lurah Hargomulyo yang sangat antusias dalam memberi masukan kepada tim pengabdian agar dapat memberi Rancangan Peraturan Kalurahan yang terbaik serta sesuai dengan apa yang dibutuhkan oleh pemerintah Kalurahan Hargomulyo. Karena waktu pelaksanaan KKN-PPM UGM Periode IV 2023 sangat berdekatan dengan Pemilihan Umum, proses penetapan atau diskusi Rancangan Peraturan Kalurahan bersama dengan Badan Permusyawaratan Kalurahan (Bamuskal) belum dapat dilaksanakan. Oleh karena itu, tim pengabdian menyampaikan kebersediaannya untuk membantu pemerintah Kalurahan Hargomulyo jika harus dilakukan revisi atas Rancangan Peraturan Kalurahan tersebut meski sudah di luar waktu operasional KKN-PPM UGM Periode IV 2023. Tim pengabdian sangat berharap rancangan peraturan tersebut dapat memberi dampak yang bermanfaat bagi masyarakat kalurahan agar lingkungan hidup masyarakat Kalurahan Hargomulyo dapat lebih layak huni dan bersih, serta sumber daya alam di wilayah tersebut tetap terlindungi dan dapat bermanfaat bagi generasi yang akan datang.

UCAPAN TERIMA KASIH

Terima kasih sebesar-besarnya kepada Direktorat Pengabdian kepada Masyarakat (DPkM) telah memfasilitasi tim pengabdian agar kegiatan KKN-PPM dapat dilaksanakan dengan baik di Kalurahan Hargomulyo, Kapanewon Gedangsari. Apresiasi diberikan kepada Bapak Eko Krisdiyanto selaku Panewu Gedangsari, Bapak Sumaryanta selaku Lurah Kalurahan Hargomulyo, dan Bapak Gunawan selaku Dukuh Jatibungkus yang telah menyambut tim pengabdian dengan baik serta membantu tim dalam melaksanakan program kerja selama 50 hari, serta memberi tempat untuk tinggal selama masa KKN-PPM. Selanjutnya, terima kasih diucapkan kepada Dosen Pembimbing Lapangan (DPL), Bapak Akhmadi, yang telah membimbing selama masa KKN-PPM. Terakhir, terima kasih diucapkan kepada teman-teman KKN-PPM UGM yang telah berkerja sama sehingga seluruh program dapat berjalan dengan baik tanpa ada hambatan, terutama kepada teman-teman Sub-unit 2, Padukuhan Jatibungkus yang selalu memberi semangat dalam melaksanakan program kerja ini.

DAFTAR PUSTAKA

- Ali. (2011). Kisah dua pohon mangga menuai sengketa. *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/berita/a/kisah-dua-pohon-mangga-menuai-sengketa-1t4dd8dccc64e29/>
- Aruan, S. M. (2021). *Implementasi peraturan desa dalam pembangunan desa (Berdasarkan pasal 26 ayat (2) huruf d, pasal 55 huruf a, dan pasal 69 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa)* [Tesis]. Universitas Pakuan.
- Astomo, P. (2018). Kedudukan dan pengujian konstiusionalitas peraturan desa dalam peraturan perundang-undangan. *Jurnal Konstitusi*, 15(2), 282. <https://doi.org/10.31078/jk1523>
- Azizah, U. (2023). Terdampak kekeringan, Gedangsari drop 100 tanki air. *Radio Republik Indonesia*. <https://www.rri.co.id/index.php/daerah/366176/terdampak-kekeringan-gedangsari-drop-100-tanki->

- [air?utm_source=popular_home&utm_medium=internal_link&utm_campaign=General%20Campaign](#)
- Cahyadi, A., Widyastuti, M., & Tivianton, T. A. (2013). Urgensi pengelolaan sumber daya air di kawasan wisata Sri Gethuk Kabupaten Gunungkidul. *Indonesian Journal of Conservation*, 2(1), 1. <https://doi.org/10.31227/osf.io/yws4u>
- Faradina, D., Purnama, H., & Iresha, F. M. (2018). *Evaluasi sistem pengelolaan sampah perkotaan di Kabupaten Gunungkidul* [Tugas Akhir, Universitas Islam Indonesia]. DSpace Universitas Islam Indonesia. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/10293/08%20Jurnal%20TA.pdf?sequence=16&isAllowed=y>
- Hasanah, S. (2017). Bolehkah peraturan desa memuat sanksi pidana? *Hukum Online*. <https://www.hukumonline.com/klinik/a/bolehkah-peraturan-desa-memuat-sanksi-pidana-lt58696eea83169>
- Mustaqim, A. (2023). 21 kecamatan di DIY berstatus awas kekeringan. *Medcom.id*. <https://www.medcom.id/nasional/daerah/8N0xvDrN-21-kecamatan-di-diy-berstatus-awas-kekeringan>